



NOMOR SKRIPSI

6539/MD-D/SD-S1/2024

**NILAI-NILAI DAKWAH PADA BUDAYA GULINGAN HAJATAN
PERNIKAHAN DI DESA BATANG KUMU KECAMATAN
TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Melengkapi Persyaratan Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

SRI RAHAYU JURLIA NINGSIH

NIM. 12040424798

**PROGRAM STRATA 1 (S1)
JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2024**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Nilai - Nilai Dakwah Pada Budaya Gulingan Hajatan Pernikahan Di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu** yang ditulis oleh:

Nama : Sri Rahayu Jurlia Ningsih

NIM : 12040424798

Prodi : Manajemen Dakwah

telah dipertahankan dalam sidang munaqasyah/skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 4 April 2024

dan disetujui sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Mei 2024

Tim Penguji

Sekretaris/Penguji 2

Ketua/Penguji 1

Khairuddin, M.Ag

NIP. 19720817 200910 1 002

Muhlasin, S.Ag., M.Pd.I

NIP. 19680513 200501 1 009

Penguji 3

Zulkarnaini, M.Ag

NIP. 19710212 200312 1 002

Penguji 4

Rafdeadi, S.Sos.I., M.A

NIP. 19821225 201101 1 011

Mengetahui

Dekan,




Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A

NIP. 19811118 200901 1 006

**NILAI - NILAI DAKWAH PADA BUDAYA GULINGAN HAJATAN PERNIKAHAN DI DESA
BATANG KUMU KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU**

Disusun oleh :

Sri Rahayu Jurlia Ningsih
NIM. 12040424798



Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal:
21 Maret 2024

Pekanbaru, 21 Maret 2024
Pembimbing,



Muhlasin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19680513 200501 1 009

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah



Khairuddin, M. Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS

: Sri Rahayu Jurlia Ningsih

: 12040424798

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **Nilai - Nilai Dakwah Pada Budaya Gulingan Hajatan Pernikahan Di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu**. Adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Pekanbaru, 21 Maret 2024
Yang membuat pernyataan,



Sri Rahayu Jurlia Ningsih
NIM. 12040424798

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya dan menyalin dalam bentuk apapun tulisan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Sri Rahayu Jurlia Ningsih
NIM : 12040424798
Judul : Nilai-Nilai Dakwah Pada Budaya Jawa Bawaan Hajatan Pernikahan Di Desa Batang Kumuh Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 26 Juni 2023


Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.


Pekanbaru, 26 Oktober 2023

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Penguji II,


Muhlasin, S.Ag., M.Pd.I
NIK. 19680513 200501 1009


Pipir Romadi, S.Kom.I.MM
NIK. 130 421 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 21 Maret 2024

Lampiran : 1 Berkas
Hal : Pengajuan Ujian Skripsi

Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Di Tempat

Assalam 'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Dengan hormat, setelah kami mengadakan pemeriksaan dan perubahan seperlunya guna untuk kesempurnaan skripsi ini, maka mahasiswa di bawah ini:

Nama : Sri Rahayu Jurlia Ningsih
NIM : 12040424798
Prodi : Manajemen Dakwah

dapat diajukan menempuh ujian skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul **Nilai - Nilai Dakwah Pada Budaya Gulingan Hajatan Pernikahan Di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.**

Harapan kami dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalam

Pekanbaru, 21 Maret 2024
Pembimbing,

Muhlasin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19680513 200501 1 009

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

2. Ditang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Sri Rahayu Jurlia Ningsih

Nim : 12040424798

Judul : Nilai- Nilai Dakwah pada Budaya gulingan Hajatan Pernikahan di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu

Penelitian ini di latar belakang dengan adanya Nilai- nilai dahwah pada budaya gulingan hajatan pernikahan.tujuan penelitian ini untuk mengetahui nilai-nilai dahwah pada budaya gulingan .metode penelitian ini menggunakan pengumpulan data yaitu melalui observasi,wawancara serta dokumentasi,dan analisis secara deskriptif kualitatif .hasil penelitian tolong-menolong Dalam konteks tolong-menolong dalam gulingan pernikahan, adalah bahwa prinsip ini menciptakan atmosfer kebahagiaan dan kebersamaan. Saling membantu, baik sebagai pemberi maupun penerima, gulingan hajatan pernikahan memperkaya makna peristiwa pernikahan dan membangun hubungan yang lebih erat di antara semua pihak yang terlibat. sirahaturahmi yang baik dapat memperkuat ikatan persaudaraan, menciptakan harmoni dalam kelompok, dan memberikan dukungan sosial yang positif. Gulingan hajatan pernikahan yang didasari oleh sirahaturahmi yang kuat dapat membawa berkah dan kebahagiaan bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, menjaga dan memperkuat sirahaturahmi dalam gulingan langkah yang bijak untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling mendukung satu dengan lainnya. Keiklasan membawa manfaat positif untuk hubungan interpersonal dan menciptakan lingkungan yang penuh rasa saling percaya dan kerjasama yang kuat. Oleh karena itu, keiklasan merupakan nilai penting yang mendukung kesejahteraan bersama dalam gulingan hajatan pernikahan.

Kata kunci: tolong-menolong ,keikhlasan,sirahaturahmi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Sri Rahayu Jurlia Ningsih
Number : 12040424798
Title : Da'wah Values in the Culture of Wedding Celebrations in Batang Kumu Village, Tambusai District, Rokan Hulu Regency

The background of this research is the existence of dahwah values in the Gulingan culture for wedding celebrations. The aim of this research is to find out the dahwah values in the Gulingan culture. This research method uses data collection, namely through observation, interviews and documentation, and qualitative descriptive analysis. The results of research on mutual assistance in the context of mutual assistance in marriage, is that this principle creates an atmosphere of happiness and togetherness. Helping each other, both as givers and recipients, wedding celebration rolls enrich the meaning of the wedding event and build closer relationships between all parties involved. Good sirahaturahmi can strengthen bonds of brotherhood, create harmony within the group, and provide positive social support. A wedding celebration based on strong sirahaturahmi can bring blessings and happiness to all parties involved. Therefore, maintaining and strengthening sirahaturahmi is a wise step to create an environment of harmony and mutual support for one another. Sincerity brings positive benefits to interpersonal relationships and creates an environment full of mutual trust and strong cooperation. Therefore, sincerity is an important value that supports mutual prosperity in wedding celebrations.

Keywords: help, sincerity, sirahaturahmi



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang dan segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Nilai-Nilai Dakwah pada Budaya Gulingan Hajatan Pernikahan di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu”**.

Shalawat serta salam dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, semoga dengan banyak bershalawat kita akan mendapatkan syafaat-Nya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada yang dicinta dan dimuliakan terutama untuk kedua orang tua penulis yakni ayahanda Jurianto S.P dan ibunda Eslina S.pd setiap do'a semangat dan motivasi kepada ananda dalam meraih cita-cita terutama untuk menyelesaikan studi perkuliahan ini. Tidak lupa juga untuk saudara – saudara penulis yang begitu Penulis sayangin Abang penulis Rio ahmad julian syahputra S.T, Kak penulis Ainun wiwid lestari S.pd, Adik penulis Tri suci handayani, Putri ayu enjelina semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih untuk seluruh keluarga besar atas dorongan dan motivasi baik secara moral maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1).

Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dan tak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Hairunnas Rajab, M. Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Prof. Imron Rosidi, MA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Prof. Dr. Masduki, M. Ag , Dr. H. Arwan M. Ag selaku Wakil Dekan I, III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Khairuddin M. Ag selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Sekaligus Dosen pembimbing akademik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Muhlasin M. Pd.I selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Sekaligus Dosen pembimbing yang telah banyak memotivasi ,meluangkan waktu,tenaga dan pikiranya.untuk membantu menuntaskan penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak ibu tenaga kependidikan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.
8. Seluruh keluarga besar Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah Periode 2020/2021 – 2021/2022.
9. Senior penulis di Manajemen Dakwah Kak Novi Suciana Putri S.Sos yang selalu memotivasi dan membantu kepada penulis agar dapat cepat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh teman teman Angkatan 2020 Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
11. Seluruh pengurus dan masyarakat bawaan hajatan pernikahan di desa batang kumu kabupaten rokan hulu.
12. Seluruh Peserta KKN (Kuliah Kerja Nyata) UIN Suska Riau Desa Sungai manasib, Kecamatan Bangko pusako, Kabupaten Rokan hilir Anggra trianda, Aufiyan Nafisah, Adelia sabarita, Rini, Nurul hidayat, Nadiatul Izza, Deni Serpita, Khusnul Fikri, Putri Rahayu A.N, Solahuddin Hasibuan, Siskawati, Siti Anjani, Hotmatua ibata Hasibuan, Zahara Arina Izni.
13. Seluruh teman teman PKL (Praktik Kerja Lapangan) di Kantor Badan Pengelola Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau Wafiq Azizah dan Faiza hamriani..
14. Seluruh keluarga besar TK Islam Terpadu BPMA Yayasan masjid raya AN-NUR yang sudah memotivasi serta semangat s kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman terbaik dan terdekat Reza fatia Arika fitri teman tempat bertukar pikiran, yang senantiasa menemani penulis dalam suka maupun duka dan juga yang selalu memberikan motivasi serta semangat kepada penulis agar dapat cepat menyelesaikan skripsi ini.
16. Putri rahayu angraini ningrum yang selalu memotivasi penulis selama proses pengerjaan skripsi ,terimakasih telah memberikan dukungan dan semangat .
17. Rian hidayat dan riri salika yang selalu mendukung dan menemani dalam proses pengerjaan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

18. Ucapan terimakasih kepada kalian semua yang telah berkontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini, Kalian hebat.

19. Terakhir terimakasih kepada diri sendiri Sri rahayu jurlia ningsih karna telah mampu berusaha sekeras mungkin dan berjuang sejauh ini .dan Apresiasi sebesar besarnya karna sudah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang sudah di mulai.

Semual pihak yang penulis tidak bisa sebutkalm satu persatu, semoga semua bantuan yang kalian berikan baik secaral langsung maupun tidak langsung akan menjdi amal ibadah dan semoga mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. *Aamiin*.

Penulis menyadari keterbatasan dan kelemahan dalam menuntut ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penulis sangat berharap untuk kritikan maupun saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis sendiri. Semoga Allah membalas semua kebaikan.

Pekanbaru, 3 Februari 2024

Penulis

SRI RAHAYU JURLIA NINGSIH

NIM. 12040424798



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	3
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Kegunaan penelitian	5
F. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Kajian Terdahulu.....	6
B. Landasan Teori	7
C. Kerangka Pemikiran	15
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	17
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	17
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	17
C. Sumber Data	17
D. Informan Penelitian	18
E. Teknik Pengumpulan Data	19
F. Validitas Data	20
G. Teknik Analisa Data.....	20
BAB IV GAMBARAN UMUM	22
A. Gambaran umum Sejarah Singkat Desa Batang Kumu	22
B. Kondisi Letak Geografis Desa Batang Kumu	22
C. Visi- Misi Desa Batang Kumu	23
D. Struktur Organisasi pemerintahan Desa Batang Kumu.....	25
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Hasil Penelitian	27
B. Pembahasan Penelitian	42
BAB VI PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	49

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Pemikiran	16
Gambar IV.1	Struktur Pemerintahan Desa Batangkumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.....	26
Gambar V.1	Tolong Menolong dalam Bawaan Sembako.....	33
Gambar V.2	Silahturahmi masyarakat desa Batang Kumu menghadiri hajatan pernikahan.....	38
Gambar V.3	Nama - nama yang ikut bawaan hajatan atau gulingan	42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia terdiri dari masyarakat yang bersifat majemuk dan berpenduduk mayoritas Islam. Yang mempunyai berbagai macam pulau, suku bangsa, ras, agama, golongan yang tidak menyebabkan permasalahan maupun perpecahan lainnya. Perbedaan yang ada menjadi sebuah ciri khasnya. Karena keberagaman pada masyarakat merupakan kekayaan dan bukti kebesaran Allah. Sebagaimana dalam Al-qur'an suruh Al-Hujarat ayat:13 berikut ini.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَّقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: *“Wahai manusia! sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian semua dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kalian semua berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha meneliti.”*

Dari ayat diatas dijelaskan bahwasanya terdapat perbedaan suku, bangsa, ras, golongan, tradisi dan juga budaya yang merupakan hal yang patut disyukuri oleh setiap masyarakat indonesia c (Bahari,. 2014).

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah marohman dalam (rumah tangga) yang bahagia dan kekal abadi selamanya berdasarkan keimanan terhadap Allah Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting bagi setiap diri Manusia (Any, 1986).

Dasar dalam sebuah perkawinan itu dibentuk oleh suatu unsur alami dari manusia itu sendiri yang meliputi setiap kehidupan berumah tangga, kebutuhan biologis untuk melahirkan keturunan, kebutuhan terhadap kasih sayang antar anggota keluarga, dan juga kebutuhan rasa persaudaraan serta kewajiban untuk memelihara anak-anak agar menjadi penerus generasi bangsa dan menjadi anggota masyarakat yang baik. Setiap Pernikahan hanya diharapkan terjadi sekali seumur hidup karena pernikahan merupakan peristiwa yang suci, sakral, dan menjadi kenangan seumur hidup.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam tananan sosi kultural masyarakat di Indonesia terutama pada masyarakat di desa batang kumbuh adat bawaan hajatan pernikahan merupakan salah satu tradisi adat jawa yang wajib untuk dilaksanakan pada setiap acara pernikahan di desa tersebut. 1bulan Sebelum acara pernikahan berlangsung biasanya masyarakat yang mempunyai hajatan pernikan biasanya mengundang warga setempat dengan cara pasangan suami istri yang mengadakan acara tersebut,.mengunjungi rumah warga satu persatu.bertujuan untuk meminta bantuan tenaga (rewang) untuk keberlangsunga acara tersebut. Adat bawaan hajatan pernikahan biasanya di laksanakan 3 hari sebelum acara berlangsung masyarakat setempat biasanya dateng ke acara pernikahan membawa langsung, bawaan tersebut. Adapun bawaan hajatan yang akan di serahkan oleh masyarakat yang mempunyai acara seperti beras, ayam, cabai, bawang putih, bawang merah, semangka, gula, minyak, sayur-sayuran, mie, aqua kotak dan minuman lainnya. Ada juga yang menggunakan baskoman/kantong belanja yang berisi beras, telur, mie, gula. ketika baskom/ kantong belanja di serahkan kepada yang mempunyai acara tersebut, lalu di isi kembali dengan bahan yang sudah matang seperti nasi, ayam, mie,dan sayuran. ketika acara berlangsung biasanya masyaakat yang membawa bawaan akan di kasih nasi dan sayur yang sudah matang (bontotan) perkepala atau di anterkan ke rumah-rumah masyarakat. Sesudah selesai acara pernikahan biasa nya masyarakat yang mempunyai hajatan mengantarkan mieso, bubur sum-sum ke rumah-rumah .

Begitu juga dengan tingkat pengetahuan masyarakat. Adat yang berpengetahuan tinggi, setengah-setengah, dan ada yang tingkat pengetahuannya cukup primitif. Diantaranya banyak perbedaan taraf pengetahuan tersebut, materi dakwah juga harus disesuaikan dengan tingkat pengetahua masyarakat tersebut.

Seperti yang telah dipaparkan, dai harus dapat memahami bahasa kaumnya. Maka, pada bagian ini bahasa yang dimaksud lebih pada konteks tingkat pengetahuan masyarakatnya. Berdakwah pada ranah ini-masyarakat awam-sangat penting mengingat kalangan masyarakat awam yang ada di sekitar kita masih cukup banyak dan belum sepenuhnya diberdayakan tingkat pengetahuannya, pengetahuan keagamaannya. Terutama pada ilmu pengetahuan agamanya.

Secara sederhana, masyarakat awam dapat kita sebut sebagai suatu kelompok masyarakat yang tingkat pengetahuannya masih sangat minim. Mereka menganut agama Islam, menjalankan semua perintah serta meninggalkan larangan-larangannya. Namun, semua itu tidak lebih hanya sekedar faktor tradisi yang turun- temurun dari nenek moyang. Bisa juga hanya karena pidato-pidato yang didengar secara sekilas dan sepintas dari para



kiai. Karakteristik masyarakat ini biasanya cukup labil dalam hal pendirian keagamaan. Sebab, pengetahuan mereka tentang ilmu agama, khususnya, memang tidak luas dan dalam. Dengan demikian, mereka sangat rentan terhadap ajaran-ajaran sesat (Aryati, 2010).

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dengan memilih judul **“Nilai-Nilai Dakwah pada Budaya Jawa Bawaan Hajatan Pernikahan di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu”**

B. Penegasan Istilah

1. Nilai – Nilai dakwah

Nilai Nilai Dakwah adalah nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menentukan perbuatan dan tindakan untuk bertingkah laku dalam lingkungan sosial.

Ketinggian karakteristik Al-Qur'an yang merupakan sumber nilai utama dari nilai dan norma ajaran Islam adalah karena bisa dipraktikkannya dalam kehidupan masyarakat. Salah satu nilai dakwah yang terkandung di dalam budaya jawa bawaan hajatan pernikahan adalah nilai silaturahmi. Manusia diciptakan dalam berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal dan saling tolong-menolong, oleh sebab itulah manusia membangun jaringan silaturahmi antara sesamanya sesuai dengan fitrahnya. Nilai silaturahmi memiliki manfaat yang banyak dalam kehidupan bermasyarakat. Pelaksanaan budaya jawa bawaan hajatan pernikahan yang meluangkan waktu dengan mengunjungi tetangga dan memberi dampak positif bagi masyarakat. Masyarakat yang dalam kesehariannya jarang bisa bersosialisasi dengan tetangga karena kesibukan, dalam momen budaya jawa bawaan hajatan pernikahan ini mereka memanfaatkan untuk saling menyapa dan berbagi sehingga tercipta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan tradisi Ketuwinan juga mampu mendorong masyarakat untuk lebih mencintai agama Islam dan memperkokoh kerukunan antar sesama, karena pelaksanaan budaya ini tidak ada batasan antara yang kaya atau yang miskin sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat.

Dakwah merupakan suatu proses motifasi agar manusia melakukan kebaikan dan melarang manusia berbuat kemungkaran, agar mereka mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat masyarakat Makkah memelihara kedudukan tata nilai-nilai yang tinggi dan istimewa, karena hal semacam itu memberikan kehidupan yang makmur. Kaum Quraisy memandang diri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka lebih mulia dari bangsa arab. Jika kaum Quraisy tunduk kepada Nabi Muhammad saw, itu sama artinya menyerahkan semua kekuasaan kepada keluarga Nabi Muhammad saw. Mereka tidak akan membedakan antara kenabian dan kekuasaan.

2. Gulingan

gulingan adalah merupakan salah satu aspek budaya Jawa yang memiliki makna mendalam dan mengandung nilai-nilai sosial serta spiritual. Melalui gulingan, masyarakat saling membantu dan mempererat hubungan sosial. Tradisi ini juga mencerminkan keikhlasan dan kebersamaan dalam menghadapi kehidupan bermasyarakat.

3. Budaya

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.

4. Pernikahan

Pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah marohman dalam ber (rumah tangga) yang bahagia dan kekal abadi selamanya berdasarkan keimanan terhadap Allah Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting bagi setiap diri manusia. (Almanar, 2006)

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Nilai-Nilai Dakwah Pada Budaya gulingan Hajatan Pernikahan di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui “Nilai-Nilai Dakwah Pada Budaya Jawa Bawaan Hajatan Pernikahan di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Kegunaan Penelitian

1. Dengan adanya penelitian ini dapat berguna bagi kita tentang Nilai-Nilai Dakwah Pada Budaya Jawa Bawaan Hajatan Pernikahan Di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.
2. Dapat menambah wawasan bagi para pembaca khususnya mahasiswa Manajemen Dakwah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan tentang Kajian terdahulu, Landasan teori, Kerangka pemikiran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjabarkan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini memuat data tentang bagaimana “Nilai-Nilai Dakwah Pada Acara Budaya Adat Jawa Bawaan Hajatan Pernikahan Di Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu?

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan data mengenai Hasil Penelitian Dan Pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi Simpulan, Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Di tinjau dari judul skripsi yang peneliti teliti, maka di bawah ini terdapat beberapa kajian yang telah diteliti oleh peneliti lain yang relevan dengan judul yang peneliti teliti antara lain

1. Sripsi yang tulisan Afsah Awaliya, Mahasiswa UINSU 2020 dengan judul *”Pecah Telur Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Jawa Di Desa Sait Buttu Saribu Ke Camatan Pemantang Sid Amanik Simalungun”*. Persamaan penelitian ini sama menggunakan metode kualitatif, dimana penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dan juga lisan dari orang yang wanwancara. Hasil penelitian yang dilakukan tidak hanya di lakukan di lingkungan jawa saja melainkan ter apat di daerah yang mayoritas penduduk nya bersuku jawa. Tradisi pecah telur dalam Islam diperbolehkan karena tidak melanggar syariat-syariat Islam. Makna di dalam prosesi pecah telur ini juga sangat baik untuk dijadikan pelajaran dalam kehidupan rumah tangga bagi pengantin.

Jadi tradisi ini di perbolehkan asalkan niat dalam proses pelaksanaan tersebut karena Allah dan tidak untuk sebagai tolak bala atau supaya tidak mendapat musibah ketika tradisi pecahtelur ini dilaksanakan. Jadi tradisi ini boleh dilaksanakan dan tidak melanggar Islam tergantung kepada niat yang melaksanakan tradisi ini.perbedaan dari skripsi ini.perbedaan dari skripsi ini yang membedakanya hanya di lokasi penelitiannya saja.

2. Skripsi di susun oleh Muhammad Anis yahya Mahasiswa fakultas dakwah dan komunikasi program studi manajen dakwah UIN walisongo semarang pada tahun 2022 dengan judul *“Nilai-Nilai Dakwah Dalam Tradisi Pernikahan Mubeng Gapura Masjid At-Taqwa Desa Loram Kulon Kabupaten Kudus”* penelitian ini sama menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan desain diskriptif kualitatif. Persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun yang membedakanya yaitu tradisi Pernikahan dan lokasi penelitiannya.

Hasil dari penelitian ini Tradisi Pernikahan mubeng gapura yang dilakukan oleh masyarakat Loram Kulon Kabupaten Kudus merupakan tradisi yang sudah turun temurun dilakukan sejak dulu, tepatnya sejak tahun 1400-an untuk menghargai jasa sultan hadirin yang menjadi tokoh dalam masyarakat tersebut. Proses pelaksanaan tradisi diawali dengan akad kemudian dilanjutkan beramal yang sudah disediakan kotak disepan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gapura, selanjutnya memasuki pintu gapura sebelah selatan yang kemudian berjalan keluar melalui pintu sisi utara, sebelum keluar pasangan pengantin tersebut mengisi buku tamu, ditutup dengan nasehatnasehat dan do'a kepada Allah agar dalam mengarungi kehidupan rumah tangga nanti bisa langgeng dan selalu mendapat ridho dan kemudahan dari Allah SWT.

3. Skripsi di susun oleh Dyah Lupita Sari mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau tahun 2017. dengan judul "*Tradisi Munjung Didalam Pesta Pernikahan Adat Jawa Didesa Air Panas Kecamatan Pendalihan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu*". Persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan nya kalau skripsi ini membahas tentang tradisi munjung kalau di skripsi yang penulis tulis membahas tentang bawaan hajatan pernikahannya. Hasil dari skripsi di susun oleh dyah lupita sari Tradisi Munjung dari dulu hingga sekarang masih dilaksanakan dikalangan masyarakat yang akan mengadakan hajatan, perkembangannya dimasa dulu hingga sekarang banyak mengalami perubahan dari kemewahan memunjung, dulu pelaksanaannya secara sederhana sekarang secara besar-besaran.
4. Jurnal yang di susun oleh mustofa hilmi dengan judul "*Nilai-Nilai Dakwa Dalam Tradisi Upacara Pernikahan Nayuh (Studikusus Masyarakat Adat Adat Lampung Suku Saibatin Kabupaten Pesisir Barat)*". Persamaan dari jurnal sama-sama membahas nilai-nilai dakwah.Perbedaanya lokasi penelitian dan tradisi upa cara pernikahan kalau skripsi yang penulis bahas di sini membahas tentang nilai-nilai dakwah pada acara budaya adat jawa bawaan hajatan pernikahan.

B. Landasan Teori

1. Dakwah

a. Pengertian Dakwah

- 1) Prof. Toha Yahya Oemar menyatakan bahwa dakwah Islam sebagai upaya mengajak umat dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat.
- 2) SyaikhAli Makhfudz, dalam kitabnya Hidayatul Mursyidin memberikan definisi dakwah sebagai berikut: dakwah Islam yaitu; mendorong manusia agar berbuat kebaikan dan mengikuti petunjuk (hidayah), menyeru mereka berbuat kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, agar mereka mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Hamzah Ya'qub mengatakan bahwa dakwah adalah mengajak umat manusia dengan hikmah (kebijaksanaan) untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya.
- 4) Menurut Prof Dr. Hamka dakwah adalah seruan panggilan untuk menganut suatu pendirian yang ada dasarnya berkonotasi positif dengan substansi terletak pada aktivitas yang memerintahkan amar ma'ruf nahi mungkar.
- 5) Syaikh Muhammad Abduh mengatakan bahwa dakwah adalah menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran adalah fardlu yang diwajibkan kepada setiap muslim (Muhammad Munir dan Wahyu Ilahi 2006).

b. Unsur-unsur Dakwah

Unsur-unsur dakwah adalah hal-hal yang terdapat dalam setiap kegiatan dakwah, yakni subjek dakwah (dai), objek dakwah (mad'u), materi dakwah, metode dakwah, media dakwah, dan logistik dakwah.

1) Subjek Dakwah / Dai

Dai secara etimologi berasal dari bahasa Arab, artinya orang yang melakukan dakwah. Secara terminologis dai yaitu setiap muslim yang berakal mukallaf (aqil baligh) dengan kewajiban dakwah. Jadi dai dapat diartikan sebagai orang yang menyampaikan pesan kepada orang lain, yakni pelaku dakwah.

2) Objek Dakwah / Mad'u

Secara etimologi kata mad'u berasal dari bahasa Arab artinya objek atau sasaran. Secara terminologi mad'u adalah orang atau kelompok yang lazim dibuat jamaah yang sedang menuntun ajaran dari seorang dai. Jadi mad'u dapat diartikan sebagai objek atau sasaran yang menerima pesan dakwah dari seorang dai, atau yang lebih dikenal dengan jama'ah.

3) Materi Dakwah

Materi adalah pesan yang disampaikan oleh seorang dai. Materi dakwah tidak lain adalah Islam yang bersumber dari Alquran dan Hadits sebagai sumber utama yang meliputi aqidah, akhlak dan syariah dengan berbagai ilmu yang diperoleh darinya. Biasanya ajaran-ajaran Islam yang dijadikan materi dakwah juga bisa bersumber dari ijtihad para ulama.

4) Metode Dakwah

Metode adalah cara yang digunakan oleh seorang dai dalam menyampaikan pesan dakwahnya kepada mad'u. Dalam Alquran disebutkan ada tiga metode yang harus dijalankan oleh seorang dai, yaitu berdakwah dengan Hikmah, berdakwah dengan Al-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mau'idzah al-hasanah (pelajaran yang baik), berdakwah dengan melakukan bantahan yang baik.

- a) Dakwah bil lisan yaitu dakwah dengan perkataan contohnya debat, orasi, ceramah, dll.
- b) Dakwah bil kitabah yaitu dakwah melalui tulisan bisa dengan artikel keagamaan buku, novel, dll.
- c) Dakwah bil hal ialah dakwah yang dilakukan dengan perbuatan atau tindakan langsung. Salah satu metode dalam dakwah bi al-hal (dakwah dengan aksi nyata) adalah metode pemberdayaan masyarakat, yaitu dakwah dengan upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya dengan dilandasi proses kemandirian. Metode ini selalu berhubungan antara tiga aktor, yaitu masyarakat (komunitas), pemerintah, dan agen (pendakwah). Melalui hubungan ketiga aktor ini, kita bisa membuat tekniknya.

5) Media Dakwah

Media dakwah adalah peralatan yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah. Media dakwah yang disampaikan pada zaman sekarang dapat melalui televisi, radio, internet, surat kabar, majalah, film maupun lagu.

2. Kebudayaan

a. Pengertian Kebudayaan

Berikut ini adalah pengertian kebudayaan menurut para ahli.

1) Koentjaraningrat

Menurut beliau, kebudayaan adalah keseluruhan perilaku dari manusia dan hasil yang diperoleh melalui proses belajar dan segalanya tersusun dalam kehidupan masyarakat.

2) Ki Hajar Dewantara

Kebudayaan menurut beliau didefinisikan sebagai buah budi manusia, yang merupakan hasil dari dua pengaruh besar, yaitu alam dan kodrat masyarakat, ini juga merupakan sebuah bukti kejayaan kehidupan manusia untuk dapat mengatasi kesulitan di dalam hidupnya agar keselamatan dan kebahagiaan bisa tercapai, nantinya sifat tertib dan damai juga akan terlahir dari sini.

3) Soelaeman Soenardi Dan Selo Soemardjan

Dua pakar budaya tersebut menyatakan bahwa kebudayaan adalah semua hasil karya, cipta dan rasa dari masyarakat, karya-karya tersebut menghasilkan teknologi serta kebudayaan berwujud



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benda dan jasmaniah yang diperlukan oleh umat manusia untuk dapat menguasai alam supaya hasilnya bisa digunakan untuk diabdikan bagi keperluan masyarakat.

4) Mohammad Hatta

Menurut beliau kebudayaan adalah ciptaan hidup dari suatu bangsa.

5) Parsudi Suparlan

Pengertian kebudayaan adalah tentang semua pengetahuan manusia yang merupakan makhluk sosial yang dipakai untuk dapat memahami dan sebagai interpretasi dari lingkungan dan pengalamannya, kebudayaan juga dipakai untuk andasan dalam bertingkah laku.

6) Haji Agus Salim

Beliau menyatakan bahwa kebudayaan adalah persatuan dari istilah budi dan daya agar menjadi makna satu jiwa yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

7) Effat Al- Syarqawi

Berpendapat bahwa kebudayaan adalah sebuah khazanah sejarah bangsa yang dicerminkan pada pengakuan dan nilai-nilai didalamnya, yakni nilai-nilai yang dapat menggariskan sesuatu untuk kehidupan, tujuan ideal dan makna secara rohaniah yang dalam serta bebas dari ruang dan waktu.

b. Unsur Unsur Kebudayaan

Kebudayaan secara universal atau keseluruhan memiliki unsur – unsur tertentu, menurut C. Kluckhohn dapat diuraikan sebagai berikut ini:

1) Unsur Bahasa

Bahasa merupakan tutur kata manusia, didalam pengucapan yang baik itu adalah salah satu elemen yang sudah menjadi tradisi, terus menerus diturunkan sehingga antar manusia di suatu kelompok atau daerah dan bangsa dapat melakukan komunikasi dengan cara mereka sendiri, bahasa juga digunakan untuk mengadaptasi tradisi, dibagi menjadi dua, yaitu bahasa ucapan dan bahasa tulisan.

2) Sistem Kepercayaan

Sistem ini sangat penting karena merupakan salah satu yang dijadikan pegangan oleh manusia dalam menjalani kehidupannya, selain itu kepercayaan juga akan menghubungkan manusia dengan penciptanya, membuat hal-hal yang terlihat mustahil dapat diterima akal sebagai wujud keajaiban dan anugrah dari tuhan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Ilmu Pengetahuan

Dalam budaya ilmu pengetahuan sangat dibutuhkan untuk dapat memenuhi rasa ingin tahu manusia terhadap suatu hal, terdapat berbagai macam ilmu dan masing-masing memiliki peran tersendiri di setiap bidangnya, dengan adanya ilmu pengetahuan kehidupan manusia bisa terbantu dan lebih maju dari waktu ke waktu, tanpa ilmu kehidupan kita tidak akan berlangsung sampai seperti hari ini.

c. Ciri-ciri Kebudayaan

Secara umum ciri-ciri kebudayaan adalah sebagai berikut ini:

- 1) Kebudayaan dapat dipelajari
- 2) Kebudayaan dapat diwariskan
- 3) Kebudayaan hidup dan berkembang dalam masyarakat
- 4) Kebudayaan dapat berubah
- 5) Kebudayaan bersifat terintegrasi
- 6) Untuk kebudayaan daerah, ia memiliki ciri-ciri tersendiri yaitu Terdapat peninggalan sejarah.

d. Fungsi Kebudayaan

1) Pedoman Hubungan Manusia Atau Kelompok

Sebuah kelompok tertentu dapat berjalan dengan satu arah dan satu tujuan karena mempunyai kebudayaan yang sama, contohnya adalah masyarakat togyakarta yang mempunyai kebudayaan grebeg maulud untuk memperingati Maulid nabi Muhammad SAW, satu Jogja sepakat bahwa itu adalah budaya yang sudah ada sejak dahulu, tujuannya jelas, dan dianggap sebagai salah satu pemersatu masyarakat.

2) Memenuhi Kebutuhan Masyarakat

Budaya bukan hanya persoalan adat istiadat, naun juga pola perilaku, termasuk juga bagaimana masyarakat tersebut dapat bertahan hidup dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti berkebudayaan untuk masyarakat pegunungan dan para pencari ikan bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai, keduanya bertahan hidup dengan kebudayaan dan tata caranya sendiri yang berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan hidupnya.

3) Mendorong Perubahan Masyarakat

Kebudayaan dapat digunakan untuk merubah hidup masyarakat, terutama berlaku untuk kebudayaan baru yang mulai masuk pada ranah masyarakat tertentu, contoh nyatanya adalah budaya korea yang masuk ke indonesia, sedikit banyak merubah pola perilaku sebagian masyarakat yang menyukai kebudayaan



tersebut, yang diwujudkan dalam gaya hidup, bahasa maupun kesenian.

3. Adat

a. Pengertian Adat

Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu daerah. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.

b. Hukum-Hukum Adat

Hukum - hukum adat sebagai berikut.

- 1) Hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisional.
Hukum adat berpangkal pada kebiasaan nenek moyang yang mendewa-dewakan adat dianggap sebagai kehendak dewa-dewa. Oleh karena itu hukum adat masih berpegang teguh pada tradisi lama, maka peraturan hukum adat itu kekal adanya.
- 2) Hukum adat dapat berubah. Perubahan yang dilakukan bukan dengan menghapuskan peraturan-peraturan dengan yang lain secara tiba-tiba, karena tindakan demikian bertentangan dengan adat-istiadat yang suci akan tetapi perubahan itu terjadi karena pengaruh kejadian-kejadian atau keadaan hidup yang silih berganti. Peraturan hukum adat harus dipakai dan dikenakan pemangku adat pada situasi tertentu dari kehidupan sehari-hari dan peristiwa yang berakibat pada berubahnya peraturan adat.
- 3) Kesanggupan hukum adat untuk menyesuaikan diri. Hukum adat yang terlebih dahulu timbul dari keputusan-keputusan dikalangan masyarakat yang sewaktu-waktu dapat menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Keadaan demikian dapat menguntungkan bagi masyarakat Indonesia.

c. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang tumbuh dan berkembang didalam lingkungan masyarakat, diyakini pulalah bahwa setiap kepentingan individu sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat, karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakatnya. Sifat hidup bersama dari masyarakat hukum adat itu sendiri terlihat dari kerjasama yang kuat seperti gotong-royong dalam membangun atau mendirikan sarana untuk kepentingan umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Gulingan Hajatan Pernikahan

Gulingan Hajatan Pernikahan dalam Islam, upacara perkawinan ada dua macam, yaitu upacara yang dilakukan antara calon suami dan wali dari calon istri, yang disebut juga dengan walimatul ‘aqdi, dan ada juga upacara yang dilakukan setelah terjadinya hubungan suami istri (ba‘da dukhul), atau sebelumnya disebut juga dengan walimatul ‘urs yang kini dikenal dengan hajatan pernikahan.

Gulingan hajatan adalah merupakan budaya yang di lakukan masyarakat untuk tolong menolong dalam acara pernikahan merupakan budaya yang di bawa sebelum acara pernikahan di mulai ada pun yang di bawak ke acara pernikahan berupa sembako seperti beras, mie, telur, minyak dan ada juga yang membawa uang karna memilih simpel. rata - rata yang membawa bawaan hajatan tersebut kaum perempuan saja

Urgensi pelaksanaan hajatan dalam pernikahan terbukti pula karena Rasulullah sendiri tidak pernah meninggalkannya, baik ketika Rasulullah berada di kampung halaman maupun ketika dalam perjalanan. Praktek Rasulullah tersebut menjadi petunjuk bagi seluruh umat Islam, bahwa hajatan pernikahan hendaknya sedapat mungkin dilaksanakan, dalam keadaan bagaimanapun dengan memperhatikan kemampuan masing-masing. Kemampuan untuk melaksanakan hajatan pernikahan pada suatu masyarakat, tentunya berbeda-beda. Ada yang hanya mampu melaksanakannya dalam acara yang amat sederhana, dan ada pula yang dapat mengadakan acara yang lebih meriah dalam pelaksanaannya.

5. Nilai-Nilai Dakwah dalam Budaya gulingan Hajatan Pernikahan

Dalam budaya jawa terdapat nilai-nilai dakwah di masyarakat suku jawa pernikahan sebagai sebuah anugerah besar yang harus disyukuri. dan budaya bawaan hajatan pernikahan secara tidak langsung telah mengajak masyarakat sekitar bersyukur atas karunia Allah SWT. Dalam hal ini, budaya bawaan hajatan pernikahan mengajak masyarakat setempat untuk hadir dalam acara pernikahan.

Kearifan lokal merupakan sarana untuk menjaga nilai dan norma positif masyarakat (Habibi & Kusdarini, 2020b). Kearifan lokal dapat pula disebut sebagai lokal genius karena mengandung perpaduan kebenaran antara kepercayaan masyarakat dengan nilai-nilai suci ketuhanan (Ana et al., 2020). Adat merupakan pandangan hidup yang dilakukan oleh masyarakat lokal guna memenuhi kebutuhan serta menjawab permasalahan. Islam menghormati dan menghargai budaya selama tidak berlawanan dengan aqidah serta kontra produktif dengan ajaran agama. Para ulama salaf telah memberi contoh model dakwah dengan bersikap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akomodatif atas budaya. Praktik dakwah ini pada akhirnya dikenal sebagaibentuk dakwah kultur.

Dakwah kultural adalah sebuah model penyampaian ajaran Islam yang lebih toleran dan terbuka dengan mengakomodir budaya dan adat masyarakat setempat. Penetrasi Islam dalam pernikahan adat dapat dinamakan sebagai bentuk dakwah kultural spiritual (Astuti & Amirullah, 2019). Dakwah yang dibawakan secara lentur dapat diterima oleh masyarakat karena mereka tidak menganggap penetrasi tersebut sebagai sebuah ancaman (Syalafiyah & Harianto, 2020). Penyebaran Islam secara kultural menggambarkan agama tidak dibawakan dengan doktrin yang kaku dan keras (Wasi' & Erawati, 2019). Dakwah kultural merupakan bentuk usaha mengambil posisi tengah (win-win solution) atas berbagai pandangan kepercayaan masyarakat yang beragam (Saleh & Arif, 2021). Adat dapat memperkuat hukum Islam (Samad & Munawwarah, 2020). Adat istiadat dan budaya yang baik dapat menjadi bagian dari ajaran Islam (Zain et al., 2021). Dalam kajian peneliti, tradisi nayuh telah digunakan sebagai sarana untuk mengenal Islam.

Adanya keterkaitan antara budaya dengan dakwah menunjukkan bahwa ajaran Islam telah menjadi nilai dalam bertindak dan bersikap bagi masyarakat Suku Jawa. Ruh Islami secara tidak langsung telah melekat pada individu dan masyarakat sebagai sebuah perilaku yang diyakini kebenarannya. Islam juga telah menjadi petunjuk sekaligus pemandu serta pengontrol dalam berfikir, bersikap, dan bertindak. Terbukti dalam beberapa kegiatan pra dan paska pernikahan, masyarakat selalu meminta nasehat dan petunjuk dari pemuka agama setempat. Dalam pandangan dakwah Islamiyah, bawaan hajatan pernikahan perlu dijaga dan dilestarikan karena dapat berfungsi sebagai sarana pendorong masyarakat untuk menjalankan ajaran Islam. Lebih lanjut, berikut penjelasan hubungan nilai-nilai dakwah dengan budaya bawaan hajatan pernikahan:

a. Nilai Tolong-menolong

Dalam budaya Jawa bawaan hajatan pernikahan ini merupakan nilai tolong-menolong dan gotong royong sangat penting, karena dengan adanya kebersamaan antar masyarakat dan saling tolong menolong akan menimbulkan keharmonisan antar masyarakat dan keluarga. Sebab tolong menolong ialah salah satu perintah langsung dari Agama Islam bagi seluruh makhluk di dunia ini. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman yang artinya:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا

اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksananya”* (QS. Al-Ma’idah: 2).

b. Nilai Silaturahmi

Dalam budaya jawa bawaan hajatan pernikahan juga mengandung nilai silaturahmi. Pernikahan adat telah menjadi sarana untuk saling bertemu dan berkumpul antar saudara, tetangga, dan masyarakat. telah mampu menjaga keharmonisan antar warga. Momentum pertemuan telah menjadikan hubungan semakin guyub dan rukun. Saling bertanya kabar, bertukar cerita dan pengalaman, pendapat serta gagasan dapat meningkatkan perasaan positif. Silaturahmi tidak hanya kepada saudara, kerabat, dan lingkungan sekitar, namun juga pada orang-orang yang lama tidak dijumpai.


c. Nilai Keikhlasan

Ikhlas ialah ketulusan hati untuk beramal kebaikan hanya untuk menuju serta mengharapkan ridho dari Allah SWT. Dalam budaya jawa bawaan hajatan pernikahan ini dari persiapan hingga proses awal sampai akhir dalam pelaksanaannya tentu harus membutuhkan keikhlasan lahir dan batin dari masyarakat karena dengan adanya bantuan dari masyarakat acara bisa terlaksana dengan sukses hingga akhir. Karena untuk bisa mengumpulkan saudara, kerabat serta masyarakat sekitar membutuhkan nilai keikhlasan dari dalam diri masing-masing individu hingga bisa tergerak hatinya untuk membantu dengan ikhlas untuk menjalankan hajatan pernikahan. Dimulai dari persiapan hingga akhir a cara. keikhlasan yang dalam sehingga semua bisa terlaksanakan dengan baik.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah penjelasan dasar pemikiran yang sementara yang bersifat logis dan sistematis dalam membuat perpaduan antara teori dengan fakta, observasi dan kajian Pustaka, yang akan di jadikan dasar dalam kegiatan penelitian. Penelitian ini bedasarkan kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana Dakwah Kultural Pada Acara Tradisi Adat Jawa Bawaan Hajatan Pernikahan di Desa Batang Kumu Ke Camatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. (Amirin, 1995)

Gambar II.1
Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Menurut Creswell Metode etnografi adalah prosedur penelitian kualitatif untuk menggambarkan, menganalisa, dan menafsirkan unsur-unsur dari sebuah kelompok budaya seperti pola perilaku, kepercayaan, dan bahasa yang berkembang dari waktu ke waktu.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan, mendeskripsikan suatu objek atau melukiskan realitas sosial yang kompleks yang ada di masyarakat yang ada di desa batang kumu Kecamatan tambusai. Metode yang menggambarkan kembali kemudian menganalisa hasil dari penelitian sesuai dengan kenyataan yang diperoleh dilapangan dengan cara mengumpulkan data dan memaparkan data serta menganalisa untuk mendapat kesimpulan dalam penelitian agar penulisan ini tersusun sempurna.

Bedasarkan penelitian di atas kualitatif adalah pada jenis penelitian ini, segala sesuatunya berjalan dengan ilmiah. Pengamatan dilakukan berdasarkan kenyataan yang ada dilapangan, bukan penelitian yang mencoba memberikan perlakuan-perlakuan atau treatment kepada obyeknya. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang kemudian dianalisis secara induktif yaitu merumuskan suatu kesimpulan umum dari hal-hal khusus yang didapat dari informasi yang terkandung dalam data yang telah dikumpulkan sebelumnya

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penulisan akademik, tempat dan waktu penelitian menjadi topik utama dalam kajian. penelitian ini di lakukan di desa batang kumu kcamatan tambusai kabupaten rokan hulu. Adapun waktu penulisan ini adalah dari januari sampai dengan maret 2024.

C. Sumber Data

Di dalam sebuah kajian penelitian memerlukan sumber data yang akurat dan fakta, maka barulah dapat dikatakan bahwa penelitian itu memiliki data-data yang benar dilakukan. Oleh karena itu, sumber data merupakan hal utama dan terpenting dalam sebuah penelitian.

Sumber-sumber data dalam penulisan memerlukan subjek sebagai sumber data. Dengan demikian, penelitian dapat dilaksanakan. Adapun sumber data dalam penelitian kualitatif, yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh si peneliti langsung dari objek yang diteliti. Peneliti menggunakan hasil wawancara, dan observasi (pengamatan) yang diperoleh dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer.

2. Sumber Data Skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, publikasi yang sudah dalam bentuk jadi. Data sensus adalah contoh data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.mk (Sarwono ,2006) Data ini digunakan untuk mendukung penelitian sebagai informasi primer yang diperoleh.

D. Informan Penelitian

Informan adalah kehadiran seseorang yang dimintai informasi terkait objek yang diteliti dan mempunyai banyak informasi terkait dengan data dari arti penelitian yang dilakukan, oleh karena itulah penyebutan informan lebih lekat dengan narasumber yang biasanya ada dalam penelitian yang subjek penelitiannya berupa diantaranya yaitu yang berupa lembaga atau organisasi atau institusi sosial.

1. Toko masyaakat Bapak Bukhori beliau merupakan kaur desa batang kumu kecamatan tambusai kabupaten rokan hulu.peneliti memilih bukhori sebagai informan peneliti untuk mendapatkan gambaran masyarakat gulingan hajatan desa batang kumu.
2. Ibuk Rusni beliau merupakan masyarakat yang belum mengadakan acara pernikahan di desa batang kumu kecamatan tambusai kabupaten rokan hulu.sebagai infoman penelitian untuk mengetahui gulingan hajatan pernikahan yang di laksanakan di desa batang kumu.
3. Tokoh agama bapak Harto desa batang kumu kecamatan tambusai kabupaten rokan hulu.peneliti memilih harto untuk mengetahui yang melaksanakan gulingan hajatan pernikahan.
4. Basri beliau merupakan ketua bawaan hajatan pernikahan di desa batang kumu kecamatan tambusai kabupaten rokan hulu . Peneliti memilih basri sebagai informan peneliti untuk mendapatkan gambaran gulingan hajatan pernikahan yang dilaksanakan di desa batang kumu kecamatan tambusai kabupaten rokan hulu.;
5. Eka purwaningsih beliau merupakan tuan rumah yang melaksana acaara gulingan hajatan pernikahan di desa batang kumu kecamatan tambusai kabupaten rokan hulu. sebagai informan penelitian untuk mengetahui gulingan hajatan pernikahan dan data-data gulingan hajatan pernikahan baik dari segi dokumen tulis-menulis dan juga data lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Eslina S.Pd beliau merupakan salah satu anggota terlama di bawaan hajatan pernikahan di desa batang kumu kecamatan tambusai kabupaten rokan hulu. sebagai informan penelitian untuk mengetahui berjalan gulingan hajatan pernikahan di desa batang kumu kecamatan tambusai kabupaten rokan hulu.
7. Yanti beliau merupakan salah satu warga di desa batang kumu kecamatan tambusai kabupaten rokan hulu. sebagai informan penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan gulingan hajatan pernikahan di desa batang kumu kecamatan tambusai kabupaten rokan hulu.
8. Herni beliau merupakan salah satu RT desa batang kumu kecamatan tambusai kabupaten rokan hulu. sebagai informan penelitian untuk mengetahui bagaimana perkembangan warga desa batang kumu kecamatan tambusai kabupaten rokan hulu yang membudayakan bawaan hajatan pernikahan di desa batang kumu kecamatan tambusai kabupaten rokan hulu.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan pengumpulan data untuk proses berpikir dalam pemecahan, persoalan, atau keterangan sementara yang sudah diatur harus diuji dengan pengumpulan data yang kaitannya sudah ada. Adapun beberapa macam data yang diperoleh dalam penelitian, yaitu:

1. Observasi

Metode observasi merupakan variasi pemilihan metode pengumpulan data dengan karakter metodologis yang kuat. Metode observasi bukan hanya sebagai proses kegiatan mengamati dan pencatatan tetapi lebih dari pengamatan ini memfasilitasi perolehan pengetahuan dari dunia sekitarnya. Observasi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengikuti kegiatan bawaan hajatan pernikahan di beberapa tempat untuk mendapatkan gambaran nyata dari apa yg penulis teliti.

2. Wawancara

Kartini kartonoberpendapat wawancara {*interview*} merupakan suatu diskusi yang diarahkan pada suatu masalah tertentu. Yang merupakan proestanya jawab lisan, di mana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa informan peneliti dengan cara mengajukan izin penelitian dan membuat janji temu dengan informan penelitian.

Wawancara berlangsung secara semi formal dan menyeluruh. Tujuannya adalah untuk mendapatkan banyak informasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan mencari data dan proses pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa buku, catatan, arsip, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dokumentasi dapat digunakan sebagai pelengkap dari teknik observasi dan teknik wawancara. Yang mana teknik ini memuat tentang berbagai catatan peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya dalam bentuk tulisan, gambar, video maupun dokumen lainnya. Hasil dokumentasi ini diletakkan pada bab 5 untuk memperkuat data wawancara.

F. Validitas Data

Uji Keabsahan data dalam penelitian selalu ditekankan pada validitas data. Validitas data yang digunakan sebagai mengukur sejauh mana kecermatan data yang telah terkumpul dalam penelitian ini, setelah data terkumpul dari lapangan dan disusun secara sistematis, dan penulis akan melakukan menganalisa data tersebut.

Dalam hal ini penelitian untuk menjamin kebenaran validitas data maka penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan suatu teknik pengecekan data dengan menggunakan berbagai sumber, cara dan waktu yang berbeda-beda. Beberapa cara yang dipilih untuk mengembangkan validitas data penelitian

Ada 3 macam triangulasi yang digunakan untuk menguji kredibilitas data yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi Metode, merupakan kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber informan.
2. Triangulasi Teknik, teknik ini digunakan untuk mendapatkan kredibilitas dengan cara mengecek data yang sudah ditemukan sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Adapun teknik yang dipakai yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.
3. Triangulasi Waktu, yaitu pengumpulan data dengan waktu yang berbeda-beda. Pada penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk masing-masing subjek penelitian. Seperti contoh bisa dilakukan pada pagi dan siang hari.

G. Teknik Analisa Data

Teknik Analisis Data bertujuan untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam penelitian setelah mendapatkan data dari lapangan dan disusun secara sistematis, maka penulis selanjutnya menganalisa

datatersebut. Dalam proses analisis data dilakukan beberapa tahapan, yaitu; reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah salah satu teknik analisis data kualitatif. Yaitu data yang diperoleh dari lapangan yang jumlahnya banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti dilapangan, maka semakin banyak jumlah data yang didapatkan. Untuk itu maka perlunya analisis data melalui reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi di susun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan tindakan. Format penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berupa catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Bentuk bentuk ini digabungkan dalam bentuk informasi tersusun dalam bentuk padu dan mudah diakses sehingga mudah melihat apa yang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah proses tahap akhir analisa data. Pada bagian ini penulis mengarahkan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan biasanya dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penulisan terhadap makna yang terkandung dalam konsep dasar penulisan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Sejarah Singkat Desa Batang Kumu

Sungai tersebut pada awalnya Desa Batang Kumu merupakan semak belukar dan kebun karet tua serta berbagai kebun buah-buahan yang di tengah-tengah ada aliran sungai yang mengalir sampai ke Desa Rantau Kasai tersebut sebagai jalan lintas berbagai penduduk Desa tradisional sekitarnya yang berladang berpindah-pindah di sepanjang aliran sungai tersebut.

Desa Batang Kumu merupakan pecahan dari Desa Rantau Kasai yang kini menjadi ibu kota kecamatan Tambusai utara. mulai berdiri sejak tahun 1904, kemudian batang Kumu di serahkan Oleh SULTAN MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN Sekerajaan Tambusai Kepada 4 orang :

1. BAGINDA NALOBİ
2. RAJA AMAS MUDA
3. SUTAN MAHODUM
4. MANGARAJA LELO di kota Bagun .

Demikian kelanjutan perkembangan sejarah Desa BATANG KUMU.

Adapun pejabat Kepala Desa BATANG KUMU mulai berdiri sampai sekarang sebagai berikut.

1. Tahun 1976-1977 SUARA HASIBUAN sebagai Kepala Desa.
2. Tahun 1977-1978 TONGKU ALISUMAN sebagai Kepala Desa.
3. Tahun 1978-1978 PENGHULU RAMLI sebagai Kepala Desa.
4. Tahun 1978-1993 BINSAR MANALU sebagai Kepala Desa.
5. Tahun 1993-1995 LEMAN PASARIBU sebagai Kepala Desa.
6. Tahun 1995-1998 MARAHALIM HARAHAHAP sebagai PJs. Kepala Desa.
7. Tahun 1999-2004 MARAHALIM HARAHAHAP sebagai Kepala Desa.
8. Tahun 2004- 2012 SARUMIDA sebagai kepala Desa.
9. Tahun 2012-2013 ARJUNAIDI sebagai PJs. Kepala Desa.
10. Tahun 2013-Sekarang Afnan PULANGAN,SH sebagai kepala Desa.

B. Kondisi Letak Geografis Desa Batang Kumu

1. Batas wilayah Desa

Letak geografis Desa BATANG KUMU, terletak diantara:

- | | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Sebelah Utara | : Desa Rantau Kasai |
| Sebelah selatan | : Desa Kelurahan Tambusai Tengah. |
| Sebelah Barat | : Tapsel(Tapanuli Selatan) |
| Sebelah Timur | : Desa Lubuk soting/ Desa Tingkok |



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Luas Wilayah Desa
 - a. Luas Wilayah : 38.400 ha
 - b. Pemukiman : 260 ha
 - c. Pertanian/ perkebunan:9000 ha
 - d. Kebun Kas Desa : 3 ha
 - e. Perkantoran: 2.5 ha
 - f. Sekolah: 20 ha
 - g. Jalan : 65 ha
 - h. Lapangan bola kaki dan bola volly: 15 ha
 - i. Pustu: 2 ha
 - j. Koprasi unit desa: 1 ha
 - k. Lahan persiapan Sarana Lainnya: 5 ha
3. Orbitasi
 - a. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat: 10 km
 - b. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan:15 menit
 - c. Jarak ke ibu kota kabupaten: 43 km
 - d. Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten: 60 menit
4. Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin.
 - a. Kepala keluarga: 2.797 kk
 - b. Laki- Laki: 5.591 jiwa
 - c. Perempuan: 5.458 jiwa

C. Visi- Misi Desa Batang Kumu

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. penyusunan visi Desa BATANG KUMU ini dilakukan dengan pendekatan partisipasi, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa BATANG KUMU seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, toko agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan.

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. visi berada di atas misi. pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa BATANG KUMU.

1. Visi Desa Batang Kumu

Bedasarkan kondisi masyarakat desa BATANG KUMU saat ini, tentang yang di hadapi 6 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

modal dasar yang di miliki oleh desa BATANG KUMU sumber pendapatan dari PAD,dana desa dari tingkat II,I dan pusat yang amanatnya untuk pembagunan,oprasioonal,pemberdayaan aparatur pemerintahan dan kelembagaan yang ada di desa BATANG KUMU.visi pembagunan BATANG KUMU tahun 2022-2028 yakni:

“MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DESA BATANG KUMU YANG DEMOKRASI,TRANSPARAN DAN TIDAK MEMBEDA – BEDAKAN SEHINGGA TERHUJUDNYA PEMERINTAH DESA YANG ADIL MAKMUR DAN BERMASYARAKAT”

Filosofi visi:

- a. Menjunjung tinggi nilai – nilai ajaran agama yang dianut,benar-benar telah dijadikan tuntunan utama setiap nafas kehidupan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembagunan,kemasyarakatan dan pribadi, sehingga adanya kekuatan batin yang mendalam di jiwa setiap idividu.
- b. Menumbuhkan rasa toleransi antara umat beragama,suku,ras dan budaya agar tidak ada kesenjangan social di dalam masyarakat.
- c. Menumbuh kebanggaan kebudayaan yang sudah ada, sehingga mampu bertahan dan bersifat akomodatif terhadap kemajuan peningkatan derajat, harkat, martabat manusia dan ikut dalam kontribusi.
- d. Kondisi kehidupan sosial masyarakat di pandang dari sisi pendidikan, kesehatan,kesejahteraan,keamanan,kenyamanan,ketentraman,dan ketertiban sudah semakin meningkat sehingga menjadi kondusif untuk memacu pembangunan;
- e. Stabilatis ekonomi yang dapat dipertahankan dan bersifat dinamis, produktifitas, mengurangi pengangguran, menurunkan kemiskinan, membina usaha kecil kebutuhan masyarakat;
- f. Iklim demokratisasi yang semakin kondusif,stabilitas politik maka keamanan dan ketertiban terkendali ,partisipasi dan kecerdasan masyarakat berpolitik semakin baik, penyelenggaraan pemerintahan yang kondusif, kualitas dan profesionalisme aparatur meningkat dan kapasitas yang semangkin kuat sehingga tercapai BATANG KUMU Bersatu.

2. Misi Desa Batang Kumu

Untuk mencapai tujuan dari visi di atas maka di susunlah misi sebagai langkah –langkah penjabaran dari visi tersebut di atas sebagai berikut:

Misi:

Pembangunan jangka menengah desa BATANG KUMU tahun 2022-2028 sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


“MANTAP”(MANDIRI,TANGGUH DAN PRODUKTIF)

- a. Mewujudkan pemerintahan desa dan masyarakat yang tidak semata-mata hanya mengharapkan anggaran pembangunan desa dari pemerintah saja, melainkan mampu menggali pendapatan sumber daya alam yang ada di desa.
- b. Mewujudkan pemerintah desa dan masyarakat yang mampu bersaing mengikuti IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) di masa di era globalisasi baik di bidang pembangunan infrastruktur, keamanan, keagamaan, kesehatan dan pendidikan.
- c. Mewujudkan pemerintahan desa dan masyarakat yang mampu menggali sumber daya alam (SDA) dan mengelolah hasil bumi dan pendapatan asli desa (PAD Desa)
- d. Menjadikan kinerja pemerintah desa, maksudnya adalah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu menguasai IPTEK dengan memiliki nilai-nilai moral religius dan kultural, manajemen pembangunan infrastruktur yang maju dan mampu diakses transparansi dan ketaqwaan yang luhur.
- e. Mewujudkan nilai-nilai kebudayaan masyarakat, maksudnya adalah dengan budaya mampu bertahan terhadap kemajuan dan ikut kontribusi, memberi rasanyaman .
- f. Mewujudkan sosial masyarakat, maksudnya adalah kehidupan masyarakat majemuk kebersamaan dapat membangun kebutuhan.
- g. Menjadikan stabilitas ekonomi masyarakat, maksudnya adalah kondisikan pendapatan yang mendasar di dukung usaha sesuai profesi dan kemampuan.
- h. Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dan menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis, maksudnya adalah menjadikan suasana kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintahan yang dinamis sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pancasila dan konstitusi negara dalam koridor NKRI, meningkatkan kesadaran nasionalisme. (B. MUSLIM 2023)

D. Struktur Organisasi pemerintahan Desa BATANG KUMU

1. Lembaga pemerintahan desa :
 - a. Kepala Desa : 1 orang
 - b. Seketaris Desa : 1 orang
 - c. Perangkat Desa : 6 orang
 - d. Staff : 7 orang
 - e. Operator : 3 orang

Gambar IV.1
Struktur Pemerintahan
Desa Batangkumu
Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan, atau untuk keperluan lain.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil di lapangan dan data yang di peroleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi serta telah diaanalisis, maka dapat di simpulkan bahwa nilai- nilai dakwah pada budaya jawa bawaan hajatan pernikahan di desa batang kumu kecamatan tambusai kabupaten rokan hulu.

Pertama yaitu tolong-menolong Dalam konteks tolong-menolong dalam gulingan pernikahan, adalah bahwa prinsip ini menciptakan atmosfer kebahagiaan dan kebersamaan. Saling membantu, baik sebagai pemberi maupun penerima, gulingan hajatan pernikahan memperkaya makna peristiwa pernikahan dan membangun hubungan yang lebih erat di antara semua pihak yang terlibat. Gotong royong dan kepedulian praktis dalam tolong-menolong memberikan nilai tambah yang tak ternilai pada acara pernikahan agar acara tersebut berjalan dengan lancar dan sukses. yang

kedua Sirahaturahmi dalam gulingan hajatan pernikahan memiliki peran penting dalam menjaga hubungan antarindividu. Kesimpulannya, sirahaturahmi yang baik dapat memperkuat ikatan persaudaraan, menciptakan harmoni dalam kelompok, dan memberikan dukungan sosial yang positif. Gulingan hajatan pernikahan yang didasari oleh sirahaturahmi yang kuat dapat membawa berkah dan kebahagiaan bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, menjaga dan memperkuat sirahaturahmi dalam gulingan langkah yang bijak untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling mendukung satu dengan lainnya.

keiklasan memungkinkan adanya saling pengertian, kerjasama tanpa pamrih, dan dukungan tulus di antara anggota gulingan hajatan pernikahan . Keiklasan membawa manfaat positif untuk hubungan interpersonal dan menciptakan lingkungan yang penuh rasa saling percaya dan kerjasama yang kuat. Oleh karena itu, keiklasan merupakan nilai penting yang mendukung kesejahteraan bersama dalam gulingan hajatan pernikahan .

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini tentang Nilai- nilai dahwah pada budaya gulingan hajatan pernikahan di desa batang kumu kecamatan tambusai kabupaten rokan hulu antara lain adalah .

1. Peneliti berharap gulingan hajatan pernikahan bisa di budayakan sebagai simbol atau ciri khas dari Masyarakat desa batang kumu yang menunjukkan arti kekompakan dan kebersamaan .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Peneliti berharap agar gulingan hajatan bisa di kembangkan supaya yang ikut membawa gulingan hajatan seluruh Masyarakat desa batang kumu.dan bukan yang hanya ikut gulingan atau sebut dengan arisan bawaan hajatan pernikahan saja.
3. Di harapkan agar di bentuknya struktur kepenguru gulingan hajatan pernikahan agar lebih ter arah dan prosedur yang sistematis .

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Hadjam, M. Noor Rochman. 2011. "Validitas Konstruk Ikhlas: Analisis Faktor Eksploratori." *jurnal psikologi* 1.
- Indrawan, Irjus. 2019. "Silaturahmi Pemimpin." *Jurnal Al-Afkar* 3.
- Sugesti, Delvia. 2019. "Mengulas tolong -menolong dalam Perspektif Islam." *Jurnal PPKn & Hukum* 1.

Buku:

- Almanar. 2006. *Fikih Nikah*. Bandung: Syaamil cipta media.
- Amirin, T.M. (1995). *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. *Imenyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995.
- Any, A. 1986. *Perkawinan adat Jawa Lengkap*. Surakarta: PT Pabelan.
- Aryati, L. (2010). . 2010. *Menjadi MC acara pernikahan*. jakarta: PT Gramedia pustaka utama.
- Bahari, N. 2014. *Kritik Seni Wacana, Apresiasi dan Kreasi*. Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Interview by Buhori Muslim. 2023.
- Muhammad Munir Dan Wahyu Ilahi. *Manajemen Dakwah*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Sarwono, Jonathtan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* . Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wawancara:

- Yanti. 2024.
- Purwaningsih, Eka. 2024.
- Muslim, Bukhori. 2023.
- Herni. 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Basri. 2024.
Eslina. 2024.
Rusni.2024.
Harto.2024.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN

INSTRUMEN WAWANCARA NILAI – NILAI DAKWAH PADA BUDAYA GULINGAN HAJATAN PERNIKAHAN DI DESA BATANG KUMU KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU

- A. Tolong – menolong
1. Apakah siap dalam membawa gulingan hajatan pernikahan ?
 2. Apa saja yang di bawa saat acara gulingan pernikahan ?
 3. Kapan gulingan hajatan pernikahan di laksanakan ?
 4. Apakah ada timbal balik gulingan hajatan pernikahan ?
- B. Silaturahmi
1. Apakah dengan adanya gulingan hajatan pernikahan bisa dibudayakan ?
 2. siapa saja yang membawa gulingan hajatan pernikahan ?
 3. Apabila ada acara hajatan pernikahan harus membawa gulingan ?
- C. Keikhlasan
1. Bagaimana apabila tidak adanya timbal balik ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama bapak Bukhori selaku toko masyarakat



Wawancara bersama tokoh agama bapak harto

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama ibuk rusni selaku anggota yang belum pesta pernikahan



Tolong menolong dalam bentuk tenaga bungkus- membungkus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tolong menolong dalam bentuk tenaga ngiris- mengiris



Tolong menolong dalam bentuk tenaga memasak nasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tolong menolong dalam bawaan sembako




Silahturahmi yang mempunyai hajatan ke salah rumah masyarakat desah batang kumbuh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.






Silahturahmi masyarakat desa Batang Kumu menghadiri hajatan pernikahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Nama - nama yang ikut bawaan hajatan atau gulingan



Wawancara dengan bapak basri ketua gulingan hajatan desa barang kumu

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan ibuk Herni selaku RT desa batang kumu



Wawancara dengan ibuk eka purwaningsih selaku tuan rumah yang mempunyai hajatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan ibuk Eslina S. Pd selaku anggota bawaan hajatan



Wawancara dengannya ibuk yanti selaku anggota gulingan hajatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Undangan yang mempunyai acara hajatan atau pesta



Pernikahan



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No.155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani – Pekanbaru 28298 PO Box.1004
Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Nomor B-832/Un.04/F.IV/PP.00.9/05/2023
Sifat Biasa
Lampiran 1 (satu) berkas
Hal Penunjukan Pembimbing
a.n. **Sri Rahayu Jurlia Ningsih**

Pekanbaru, 4 Mei 2023

Kepada Yth.
Muhlasin, S.Ag.,M.Pd.I
Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh,

Dengan hormat,
Berdasarkan keputusan pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penetapan judul dan pembimbing skripsi mahasiswa a.n. **Sri Rahayu Jurlia Ningsih** NIM.12040424798 dengan judul "**Nilai - Nilai Dakwah pada acara Budaya adat Jawa bawaan hajatan pernikahan di desa Batang kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan hulu Bimbingan yang saudara berikan meliputi:**

1. Materi / Isi skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu **6 (enam) bulan**.

Atas kesediaan dan perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,


Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA
NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan :
Yth. Ketua Prodi Manajemen Dakwah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Pengarang atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
2. Pengarang atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Pengarang atau seluruh karya tulis ini untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
4. Pengarang atau seluruh karya tulis ini tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
Telpon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
web: <https://fdk.uin.suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 22 November 2023

Nomor : B- 5152/Un.04/F.IV/PP.00.9/11/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau**
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a : **SRI RAHAYU JURLIA NINGSIH**
N I M : **12040424798**
Semester : **VII (Tujuh)**
Jurusan : **Manajemen dakwah**
Pekerjaan : **Mahasiswa Fak. Dakwah dan
Komunikasi UIN Suska Riau**

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

**"Nilai-Nilai Dawah Pada Budaya Jawa Bawaan Hajatan Pernikahan Di
Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu"**

Adapun Sumber Data Penelitian Adalah :

"Kantor Desa Batang Kumu"

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Imron Rosidi., S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan

Hak cipta ini dimiliki UIN Suska Riau
1. Cipta ini menjadi Undang-Undang
2. Sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
3. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
4. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
5. Barang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/60723

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-5152/Un.04/F.IV.00.9/11/2023 Tanggal 22 November 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **SRI RAHAYU JURLIA NINGSIH**
2. NIM / KTP : 12040424798
3. Program Studi : **MANAJEMEN DAKWAH**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **GARUDA SAKTI ,JLN KURMA PERUMAHA KURMA NO 1A**
6. Judul Penelitian : **NILAI - NILAI DAKWAH PADA BUDAYA JAWA BAWAAN HAJATAN PERNIKAHAN DI DESA BATANG KUMU KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU**
7. Lokasi Penelitian : **KANTOR DESA BATANG KUMU KECAMATAN TAMBUSAI KABUPATEN ROKAN HULU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 27 November 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hulu
Up. Kaban Kesbang dan Linmas di Pasirpengaraian
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap penulis Sri rahayu jurlia ningsih, lahir pada tanggal 13 Februari 2002 di SEI Juragi Kabupaten Rokan hulu Provinsi Riau. Penulis merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Anak dari pasangan ayahanda JURIANTO S.P dan ibunda ESLINA S.Pd.

Penulis pernah menempuh pendidikan di TK Nur AN- Nissa, lulus pada tahun 2008. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SDN 012 Bagun jaya, lulus pada tahun 2014. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di MTS Al - Majidiah, lulus pada tahun 2017. Penulis melanjutkan ke SMAN 2 RAMBAH Hilir simpang Kumu dan lulus pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2020, penulis melanjutkan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan diterima di Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada Prodi Manajemen Dakwah lulus jalur UM-PTKIN. Dalam masa perkuliahan penulis melaksanakan KKN di Desa sungai manasib Kecamatan Bangko pusako Kabupaten Rokan hilir. Kemudian penulis melaksanakan PKL di Kantor Badan Pengelola Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau.